



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotabaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KOTABARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kabupaten adalah Kabupaten Kotabaru.
4. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
5. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotabaru.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotabaru.
7. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotabaru.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotabaru.
9. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotabaru.
10. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotabaru.

BAB II DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pasal 2

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan, menetapkan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemuda dan olahraga.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang pemuda dan olahraga;
 - b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda dan olahraga;
 - c. menyelenggarakan pengadaan prasarana dan sarana penunjang terkait bidang tugas Dinas;
 - d. menyelenggarakan dan menetapkan pengelolaan kesekretariatan Dinas;
 - e. menyelenggarakan dan menetapkan pembinaan di bidang kepemudaan;

- f. menyelenggarakan dan menetapkan pembinaan di bidang keolahragaan;
- g. menyelenggarakan dan menetapkan pembinaan di **bidang prasarana sarana dan pengembangan**;
- h. menyelenggarakan koordinasi dengan Sekretariat Daerah terkait bidang pemuda dan olahraga;
- ï. menyelenggarakan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD dan Instansi terkait dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan kebijakan bidang tugas;
menyelenggarakan pengendalian internal, akuntabilitas kinerja dan laporan kinerja serta laporan penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup Dinas;
- k. membina Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- l. menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(3) Unsur-unsur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Kepemudaan;
- c. Bidang Keolahragaan; dan
- d. Bidang Prasarana Sarana dan Pengembangan.

Bagian Kesatu
Sekretariat

Paragraf 1
Tugas dan Unsur Organisasi

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengelolaan kesekretariatan Dinas.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. merumuskan perencanaan program kerja dan pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian Dinas;
- b. melaksanakan perencanaan program kerja dan pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian Dinas;
- c. mengembangkan perencanaan program kerja dan pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian Dinas;
- d. mensosialisasikan perencanaan program kerja dan pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian Dinas;
- e. melaksanakan pengkoordinasian Bidang dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya;
- f. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(3) Unsur-unsur Organisasi Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 2
Sub Bagian Program

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam perencanaan program kerja dan pelaporan capaian kinerja Dinas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan perencanaan dan pelaporan sebagai berikut :
 - a. koordinasi teknis penyusunan perencanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
 - b. koordinasi penyusunan Rencana Strategis Dinas;
 - c. koordinasi penyusunan Rencana Kerja Dinas;
 - d. koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas;
 - e. koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;
 - f. pembinaan administratif penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas;
 - g. koordinator pelaksanaan verifikasi rancangan Rencana Kegiatan Anggaran dan Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan;
 - h. pelaporan E-Monev Dinas;
 - i. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - j. koordinator teknis operasional dengan bidang dalam pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
 - k. rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
 - l. koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya;

- m. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- n. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan Dinas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :
 - a. rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;
 - b. pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
 - d. penyusunan dan koordinasi pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
 - e. penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 - f. penatausahaan keuangan Dinas;
 - g. koordinator pelaksanaan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) sehubungan dengan realisasi anggaran Dinas;

- h. koordinator pelaksanaan verifikasi Anggaran Kas;
- ij. pengolahan data akuntansi;
pembinaan administrasi keuangan dan
penyiapan bahan pembinaan administrasi
akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan
pembiayaan Dinas;
- k. bahan pertanggungjawaban pengelolaan
anggaran pendapatan, **belanja dan**
pembiayaan Dinas;
- l. pengkoordinasian penyusunan rencana dan
program kerja pengelolaan keuangan dengan
unit kerja lain di lingkup Dinas;
- m. koordinasi pengelolaan administrasi dan
pertanggungjawaban keuangan Dinas dengan
sub unit kerja lain di lingkup Dinas;
- n. rencana penyediaan fasilitas pendukung
pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
- o. koordinasi teknis perumusan penyusunan
rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan
tugas Dinas;
- p. koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup
Dinas terkait tugas dan fungsinya;
- q. koordinasi dan konsultasi teknis dengan
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD,
Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan mitra
kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;
- r. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
dan
- s. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan administrasi kepegawaian Dinas.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :

- a. perencanaan teknis operasional pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian Dinas;
- b. penyediaan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan umum dan kepegawaian;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian Dinas;
- e. penerimaan, pengagendaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan;
- f. layanan dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- g. pengkoordinasian sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait kepegawaian dan ketatausahaan;
- h. pengelolaan administrasi dan kebutuhan rumah tangga Dinas;
- ï. pengelolaan prasarana dan sarana kerja;
perencanaan teknis dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- k. fasilitasi dan/atau pengurusan akomodasi dan transportasi tamu Dinas;
- l. fasilitasi kegiatan pertemuan dan rapat Dinas;
- m. pengadaan dan distribusi kebutuhan alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor;
- n. pemeliharaan, perawatan, perbaikan, penghapusan dan inventarisasi aset Dinas;
- o. penataan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya;

- p. penyiapan penyelenggaraan upacara dan fasilitasi keikutsertaan peringatan hari besar;
- q. fasilitasi pelayanan keprotokolan dan kehumasan;
- r. penyelenggaraan administrasi kepegawaian meliputi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Bezetting, DUK, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, mutasi, rotasi dan usulan kenaikan pangkat, Berkala, Cuti, Pensiun, Usulan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta pengelolaan absensi;
- s. koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya;
- t. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- u. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- v. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bidang Kepemudaan

Paragraf 1
Tugas dan Unsur Organisasi

Pasal 7

- (1) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyelenggarakan **pembinaan di bidang** kepemudaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. merumuskan pembinaan organisasi kepemudaan, peningkatan sumber daya dan kapasitas kepemudaan serta pengembangan kreatifitas dan kewirausahaan pemuda;

- b. melaksanakan pembinaan organisasi kepemudaan, peningkatan sumber daya dan kapasitas kepemudaan serta pengembangan kreatifitas dan kewirausahaan pemuda;
- c. mengembangkan pembinaan organisasi kepemudaan, peningkatan sumber daya dan kapasitas kepemudaan serta pengembangan kreatifitas dan kewirausahaan pemuda;
- d. mensosialisasikan pembinaan organisasi kepemudaan, peningkatan sumber daya dan kapasitas kepemudaan serta pengembangan kreatifitas dan kewirausahaan pemuda;
- e. perencanaan teknis dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya;
- g. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah dan Instansi terkait dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(3) Unsur-unsur organisasi Bidang Kepemudaan terdiri dari :

- a. Seksi Organisasi Kepemudaan;
- b. Seksi Peningkatan Sumber Daya dan Kapasitas Kepemudaan; dan
- c. Seksi Kreatifitas dan Kewirausahaan Pemuda.

Paragraf 2
Seksi Organisasi Kepemudaan

Pasal 8

(1) Seksi organisasi kepemudaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kepemudaan dalam pembinaan organisasi kepemudaan.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :
- a. pengelolaan administrasi dan pembinaan organisasi pemuda melalui induk organisasi kepemudaan dan gerakan pramuka;
 - b. rumusan kebijakan teknis guna pembentukan, dan pengembangan organisasi pemuda dan gerakan pramuka;
 - c. fasilitasi penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan dan gerakan pramuka;
 - d. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan organisasi kepemudaan dan gerakan pramuka;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap organisasi kepemudaan dan gerakan pramuka;
 - f. koordinasi teknis dengan sub unit kerja lain pada Bidang/Dinas dalam pengelolaan organisasi kepemudaan dan gerakan pramuka;
 - g. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - h. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Peningkatan Sumber Daya
dan Kapasitas Kepemudaan

Pasal 9

- (1) Seksi Peningkatan Sumber Daya dan Kapasitas Kepemudaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kepemudaan dalam peningkatan sumber daya dan kapasitas kepemudaan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :

- a. pengelolaan administrasi dan pembinaan sumber daya pemuda ;
- b. rumusan kebijakan teknis guna peningkatan dan pengembangan kapasitas pribadi pemuda dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. fasilitasi penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan sumber daya dan kapasitas pemuda dan pramuka;
- d. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan penunjang terkait peningkatan sumber daya dan kapasitas pemuda;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peningkatan sumber daya dan kapasitas pemuda;
- f. koordinasi teknis dengan sub unit kerja lain pada Bidang/Dinas dalam peningkatan sumber daya dan kapasitas pemuda;
- g. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- h. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Seksi Kreatifitas dan Kewirausahaan Pemuda

Pasal 10

(1) Seksi Kreatifitas dan Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kepemudaan dalam pengembangan kreatifitas dan kewirausahaan pemuda.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :

- a. pengelolaan administrasi dan pembinaan kreatifitas dan kewirausahaan pemuda;
- b. rumusan kebijakan teknis guna pembentukan, pembinaan, pendampingan dan pengembangan kreatifitas dan kewirausahaan pemuda;
- c. fasilitasi pembinaan, pendampingan, pemberdayaan dan pengembangan kreatifitas dan kewirausahaan pemuda;
- d. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pendukung pemberdayaan dan pengembangan kreatifitas dan semangat wirausaha pemuda;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kreatifitas dan kewirausahaan pemuda;
- f. koordinasi teknis dengan sub unit kerja lain pada Bidang/Dinas dalam pengembangan kreatifitas dan kewirausahaan pemuda;
- g. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- h. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Keolahragaan

Paragraf 1
Tugas dan Unsur Organisasi

Pasal 11

(1) Bidang Keolahragaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pembinaan di bidang keolahragaan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. merumuskan penyelenggaraan olahraga prestasi, pengembangan olahraga masyarakat dan penyelenggaraan pembibitan olahraga;
- b. melaksanakan penyelenggaraan olahraga prestasi, pengembangan olahraga masyarakat dan penyelenggaraan pembibitan olahraga;
- c. mengembangkan penyelenggaraan olahraga prestasi, pengembangan olahraga masyarakat dan penyelenggaraan pembibitan olahraga;
- d. mensosialisasikan penyelenggaraan olahraga prestasi, pengembangan olahraga masyarakat dan penyelenggaraan pembibitan olahraga;
- e. perencanaan teknis dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya;
- g. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(3) Unsur-unsur organisasi Bidang Keolahragaan terdiri dari :

- a. Seksi Olahraga Prestasi;
- b. Seksi Olahraga Masyarakat; dan
- c. Seksi Pembibitan Olahraga.

Paragraf 2
Seksi Olahraga Prestasi

Pasal 12

- (1) Seksi Olahraga Prestasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Keolahragaan dalam penyelenggaraan olahraga prestasi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :
 - a. pengelolaan administrasi dan pembinaan olahraga prestasi melalui induk organisasi cabang olahraga terkait;
 - b. fasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan dan event olahraga prestasi;
 - d. fasilitasi pengiriman atlet olahraga prestasi dalam kejuaraan dan event olahraga;
 - e. fasilitasi pendidikan dan pelatihan olahraga prestasi;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi baik terhadap individu, klub olahraga maupun organisasi olahraga;
 - g. koordinasi teknis dengan sub unit kerja lain pada Bidang/Dinas dalam penyelenggaraan olahraga prestasi;
 - h. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - ī. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Olahraga Masyarakat

Pasal 13

- (1) Seksi Olahraga Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Keolahragaan dalam pengembangan olahraga masyarakat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :
 - a. pengelolaan administrasi dan pembinaan olahraga masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat;
 - b. fasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga khusus;
 - c. fasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional;
 - d. fasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga massal;
 - e. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan olahraga khusus, olahraga tradisional dan olahraga massal;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pembinaan, pemberdayaan dan sosialisasi terhadap pelaksanaan kegiatan olahraga masyarakat;
 - g. koordinasi teknis dengan sub unit kerja lain pada Bidang/ Dinas dalam pengembangan olahraga masyarakat;
 - h. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - j. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Seksi Pembibitan Olahraga

Pasal 14

- (1) Seksi Pembibitan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Keolahragaan dalam penyelenggaraan pembibitan olahraga.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :
 - a. pengelolaan administrasi dan pembinaan penyelenggaraan pembibitan olahraga;
 - b. rumusan kebijakan teknis guna pembentukan, penjaringan dan pengembangan sentra olahraga dan atlet muda;
 - c. fasilitasi pembinaan, pelatihan, pengembangan, pencarian dan seleksi terhadap atlet muda;
 - d. fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan dan event olahraga guna penjaringan atlet muda;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembibitan atlet muda baik terhadap individu, klub olahraga maupun organisasi olahraga;
 - f. koordinasi teknis dengan sub unit kerja lain pada Bidang/Dinas dalam penyelenggaraan pembibitan olahraga;
 - g. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - h. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Prasarana, Sarana dan Pengembangan

Paragraf 1
Tugas dan Unsur Organisasi

Pasal 15

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pembinaan prasarana dan sarana serta pengembangan sumber daya bidang pemuda dan olahraga.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. merumuskan pembinaan prasarana dan sarana kepemudaan, **prasarana dan sarana** keolahragaan serta pengembangan kepemudaan dan keolahragaan;
 - b. melaksanakan pembinaan prasarana dan sarana kepemudaan, prasarana dan sarana keolahragaan serta pengembangan kepemudaan dan keolahragaan;
 - c. mengembangkan pembinaan prasarana dan sarana kepemudaan, prasarana dan sarana keolahragaan serta pengembangan kepemudaan dan keolahragaan;
 - d. mensosialisasikan pembinaan prasarana dan sarana kepemudaan, prasarana dan sarana keolahragaan serta pengembangan kepemudaan dan keolahragaan;
 - e. perencanaan teknis dan fasilitasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - f. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Dinas terkait tugas dan fungsinya;

- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(3) Unsur-unsur organisasi Bidang Prasarana, Sarana dan Pengembangan terdiri dari :

- a. Seksi Prasarana, Sarana Kepemudaan;
- b. Seksi Prasarana, Sarana Keolahragaan; dan
- c. Seksi Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan.

Paragraf 2
Seksi Prasarana, Sarana Kepemudaan

Pasal 16

- (1) Seksi Prasarana, Sarana Kepemudaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Prasarana, Sarana dan Pengembangan dalam pembinaan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :
 - a. pengelolaan administrasi serta pembinaan pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan;
 - b. rumusan kebijakan teknis guna pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan;
 - d. fasilitasi kerjasama kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam pemberdayaan prasarana, sarana kepemudaan;
 - e. koordinasi teknis dengan sub unit kerja lain pada Bidang/Dinas dalam pembinaan prasarana dan sarana kepemudaan;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap prasarana, sarana kepemudaan;

- g. koordinasi teknis dengan sub unit kerja lain pada Bidang/Dinas dalam pembinaan prasarana dan sarana kepemudaan;
- h. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- ij. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Prasarana, Sarana Olahraga

Pasal 17

- (1) Seksi Prasarana, Sarana Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Prasarana, Sarana dan Pengembangan dalam pembinaan prasana dan sarana olahraga.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, menyusun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :
 - a. pengelolaan administrasi serta pembinaan pengelolaan prasarana dan sarana olahraga;
 - b. rumusan kebijakan teknis guna pengelolaan prasarana dan sarana olahraga;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana olahraga;
 - d. fasilitasi kerjasama kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam pemberdayaan prasarana, sarana olahraga;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap prasarana, sarana olahraga;
 - f. koordinasi teknis dengan sub unit kerja lain pada Bidang/Dinas dalam pembinaan prasarana dan sarana olahraga;

- g. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- h. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Seksi Pengembangan Kepemudaan
dan Keolahragaan

Pasal 18

- (1) **Seksi Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai tugas pokok** melaksanakan sebagian tugas Bidang Prasarana, Sarana dan Pengembangan dalam pengembangan kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengonsep, merancang, me nyu sun, memproses, melakukan dan mengerjakan sebagai berikut :
 - a. pengelolaan administrasi dan pembinaan pengembangan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan **teknologi sebagai sarana** penunjang kepemudaan dan keolahragaan;
 - b. rumusan kebijakan teknis guna perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan teknologi sebagai penunjang peningkatan prestasi pemuda dan olahraga;
 - c. fasilitasi perencanaan, peningkatan sistem dan metode pembinaan serta pengembangan organisasi pemuda dan olahraga;
 - d. fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan teknologi terhadap pemuda dan olahraga;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan;

- f. koordinasi teknis dengan sub unit kerja lain pada Bidang/Dinas dalam pengembangan kepemudaan dan keolahragaan;
- g. koordinasi dan konsultasi teknis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- h. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan uraian tugas dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan dengan memperhatikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
- (2) Sepanjang ada pengaturan kebijakan (*beleidsregel*) Pemerintah dan/ atau pendelegasian kewenangan berdasarkan tugas pembantuan, pelaksanaan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 3 Maret 2015

BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 3 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

URIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2015 NOMOR
